



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis Penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Merangin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

de

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG: HUKUM
	TGL: <i>21</i>
NIP.	H. FIRDAUS, SH.MH NIP. 19671219 199203 1 0001

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi.



8. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Merangin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN MERANGIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah penyenggara unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Merangin;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
19. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya desa/kelurahan dalam rangka Pemerataan Pembangunan antar desa/kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan desa.
20. Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke desa/kelurahan adalah dana bersifat khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, yang dananya ditransfer ke APBDes melalui APBD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi ke desa /kelurahan.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;

23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
24. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
26. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
29. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang meliputi:
 - a. pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
 - b. membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan;
 - c. membantu Kabupaten/Kota dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran;
 - d. membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan/atau kurang alokasi dananya.
- (2) Besaran alokasi bantuan keuangan kepada desa / kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Keuangan Provinsi adalah 205 (dua ratus lima) desa dan 10 (sepuluh) kelurahan dalam Kabupaten Merangin.
- (2) Rincian program prioritas untuk setiap Desa dan Kelurahan sumber dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan didasarkan atas usulan dari Desa/Kelurahan yang berpedoman pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Keuangan provinsi untuk masing-masing Desa/Kelurahan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
- (2) Besaran dan nama-nama desa/kelurahan penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan keuangan Provinsi kepada desa/kelurahan terdiri dari :
 - a. bantuan infrastruktur dan inovasi desa/kelurahan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
 - b. bantuan penguatan kelembagaan desa/kelurahan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk :
 - a. pembentukan dan Pengembangan BUMDesa;
 - b. peningkatan/Pemberdayaan Ekonomi Produktif;
 - c. peningkatan Ketahanan Pangan;
 - d. peningkatan Sanitasi Permukiman;
 - e. pemenuhan Sarana Air Bersih; dan atau,
 - f. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk :
 - a. penguatan Lembaga Adat;
 - b. penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan lainnya;
 - c. penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. penguatan Kader Dasawisma PKK;
 - e. penguatan kader Posyandu;
 - f. penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; dan/atau
 - g. lain sebagainya sesuai dengan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk :
 - a. program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya; dan/atau
 - b. program/kegiatan yang telah didanai oleh dana Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya dengan out put/sasaran yang berbeda;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah

- (2) Pemerintah Kabupaten menyalurkan anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggaran untuk desa dianggarkan pada belanja bantuan keuangan desa.
 - b. Anggaran untuk kelurahan dianggarkan pada belanja langsung APBD Kabupaten.
- (3) Pemerintah Desa menyusun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam APBDesa.
- (4) Kelurahan Menyusun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam DPA Kecamatan.
- (5) Penganggaran dan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Desa/Kelurahan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun dan menginventaris program prioritas penggunaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksana kegiatan adalah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Merangin.

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG : HUKUM TGL: 
NIP.	H. FIRDAUS, SH,MH NIP 19671219 199203 1 007

BAB V

DANA PENDUKUNG

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan, pemerintah daerah dapat menganggarkan dana pendukung yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi serta administrasi kegiatan.

BAB VI

PENYALURAN DANA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Transfer dilakukan melalui pemindahbukuan dengan ketentuan :
 - a. Untuk Desa dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
 - b. Untuk Kelurahan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kecamatan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Desa/Kelurahan menyampaikan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan yang mencantumkan Sumber dan Penggunaan Dana Bantuan Provinsi;

- b. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada tahun berkenaan.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Silpa Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya.

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG : HUKUM TGL:
	
NIP.	H. FIRDAUS, SH, MH NIP. 19671219 199203 1 007

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.
- (2) Pengelolaan Keuangan dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa/Kelurahan atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan penyerapan dan penggunaan dana Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan setiap Tahap kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Merangin secara berkala setiap semester untuk direkapitulasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Jambi dengan tembusan ke Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan Kepala Dinas P3AP2 Provinsi Jambi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa /Kelurahan disampaikan kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Merangin paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Jambi dengan tembusan ke Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan Kepala Dinas P3AP2 Provinsi Jambi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Provinsi dan Tim Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan untuk tahun selanjutnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan dana bantuan keuangan Provinsi yang merupakan komponen belanja Kabupaten, dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG : HUKUM TGL:
	
NIP:	H. FIRDAUS, SH, MH NIP 19671219 199203 1 007

BAB X
TIM KOORDINASI
Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perangkat daerah yang terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. perangkat daerah yang terkait dengan bidang keuangan;
 - c. Inspektorat;
 - d. perangkat daerah yang terkait dengan bidang perencanaan; dan
 - e. perangkat daerah yang terkait lainnya.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan provinsi;
 - b. melaksanakan pembinaan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 28 - 11 - 2017

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG : HUKUM TGL: 
NIP.	H. FIRDAUS, SH, MH NIP 19671219 199203 1 007

BUPATI MERANGIN,


AL HARISS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 28 - 11 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 65